



PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA

¹Cesilia Christina Nainggolan, ²Canro Nababan, ³Romasi Lumban Gaol

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : ¹cesiliachristina8@gmail.com ; ²candronababan2303@gmail.com

³romasilumbangaol@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 69 responden dari wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Berdasarkan Hasil statistik dengan uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 36,085 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik tingkat penerapan e-filing, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Kata kunci : Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak

PENDAHULUAN

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak juga mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara di nonmigas.

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak (Tax Reform). Reformasi pajak secara besar – besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan potensinya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga maret 2021 jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006, di mana 56% disampaikan melalui e – filing. Penyampaian SPT menjadi poin penting untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dalam jangka panjang mampu untuk peningkatan kemandirian bangsa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka tingkat pelaporan SPT Tahun 2021 mengalami penurunan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, dengan menerapkan e-filing. E-filing dilakukan dengan memanfaatkan secara online dan real time

sehingga wajib pajak tidak perlulagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Dengan menggunakan e-filing dapat mempermudah wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, juga lebih efisien karena semua yang dibutuhkan sudah tersedia online disitus pajak. Namun fenomena saat ini, mayoritas wajib pajak badan belum mengaplikasikan e-filing. Hal tersebut dilandasi sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak dan KPP mengenai e-filing yang masih minim dan menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi baru untuk melaporkan SPT. Sehingga, wajib pajak berasumsi bahwa menggunakan e-filing akan lebih sulit daripada dengan manual.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika tingkat pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yaitu melaporkan SPT dan membayarkan pajak.

Peraturan perpajakan yang terus mengalami transformasi mengharuskan wajib pajak menguasai ataupun mamahami perpajakan, hendaknya tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengenali serta menguasai perpajakan akan cenderung untuk tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Asri (2013), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut: (1) Memahami adanya UU dan ketentuan perpajakan; (2) Mengetahuifungsi pajak untuk pembiayaan negara; (3) Menguasai bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela dan benar. Kecenderungan wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan membayar dan melaporkan akan lebih patuh untuk melaksakan kewajiban.

Ketika wajib pajak memahami akan perpajakan dan diikuti oleh Dirjen pajak yang semakin memudahkan wajib pajak dalam pembayaran maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pembayaran SPT. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan dari wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Suyatmin, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan E-Filing

Menurut Fidel (2013) E – filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time, suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulirlaporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman adalah suatu proses untuk mengetahui sesuatu hal. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak (Rusmawanti dan Wardani, 2015:76).

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Teori Siti Rahayu Kurnia (2017) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana fungsi wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak

kepada negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori TAM Davis et. al, (1986), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filing itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem e-filing akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H1 : Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Bandura dalam Robbins (1996) dalam teori pembelajaran sosial bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial ini dapat dikaitkan dengan langsung dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak memahami pembelajaran dari sebuah pengamatan ataupun pengalaman langsung maka semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi dalam Purnaditya (2015:19). Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan hipotesis ini sebagai berikut:

H2: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa teori ini adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Teori atribusi ini dapat dikaitkan langsung dengan kesadaran wajib pajak faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat berperilaku patuh jika adanya kesadaran dalam diri wajib pajak.

Teori Siti Rahayu Kurnia (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana fungsi wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri (Azmi, 2018:28). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya Hana (2017:32). Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga. Sampel dalam penelitian ini yaitu 100 Wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup yang diukur dengan 5 alternatif jawaban skala likert. Semua item pertanyaan diukur dengan skala likert 1-5, untuk mengukur sikap yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 SS (sangat setuju), 4 S (setuju), 3 R (ragu-ragu), 2 TS (tidak setuju), dan 1 STS (sangat tidak setuju).

- **Penerapan E-filing**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Menurut (Pandiangan, 2007: 38) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat.

- **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman adalah suatu proses untuk mengetahui sesuatu hal. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak, penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak (Rusmawanti dan Wardani, 2015:76).

- **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri (Azmi, 2018: 28). Dengan artian, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan membayar pajaknya secara sukarela dan disiplin dalam hal ketepatan waktu membayar ataupun melaporkan SPT

- **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Menurut Gunadi (2013:94) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional (Muslich dan Sri, 2009:127).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Penerapan e-filing.

X₂ : Pemahaman Perpajakan.

X₃ : Kesadaran Wajib Pajak. α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi. e : Error.

HASIL PENELITIAN

Uji asumsi klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian ini sudah memenuhi asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada table berikut ini :

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients
Model		Unstandardized Coefficients		Beta
		B	Std. Error	
1	(Constant)	.380	1.726	
	Penerapan E-filing	.107	.092	.109
	Pemahaman Perpajakan	.421	.076	.502
	Kesadaran Wajib Pajak	.452	.099	.382

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer diolah 2022

Dari tabel tersebut persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,380 + 0,107 X_1 + 0,421 X_2 + 0,452 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Penerapan E-filing

X₂ = Pemahaman Perpajakan

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sibolga

Hipotesis pertama menyatakan penerapan e-filing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secaraparsial pada tabel 4.7, untuk variabel Penerapan E-filing diperoleh koefisien regresi variabel dengan arah positif sebesar 0.107. Penerapan E-filing memiliki nilai *sig.* sebesar 0.000 dimana $0.000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4.476 > t_{tabel} 1.994$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-filing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, t_{hitung} berarti semakin tinggi tingkat penerapan e-filing maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh Siti Kurnia Rahayu (2017) yang menyatakan, Perbaikan ini mencakup sistem kerja yang menerapkan otomatisasi penuh dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Terciptanya proses bisnis yang efisien dan efektif, administrasi yang lebih cepat, mudah, dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu, Proses bisnis juga dirancang untuk mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN, dan sistem teknologi modern yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh (Syahbaniah, Marsusanti & Wati 2017) dan (Susmita & Supadmi, 2017) bahwa penerapan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sibolga.

Hipotesis kedua menyatakan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji secaraparsial pada tabel 4.7, untuk

variabel Pemahaman Perpajakan diperoleh koefisien regresi variabel dengan arah positif sebesar 0.421. Pemahaman perpajakan memiliki nilai *sig.* sebesar 0.000 dimana $0.000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5.541 > t_{tabel} 1.994$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. t_{hitung} berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh Siti Kurnia Rahayu (2017) yang menyatakan, pemahaman wajib pajak yang tinggi dalam hal menggunakan teknologi komunikasi dan informasi Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya. kewajibannya secara tepat, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghony (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sibolga.

Hipotesis ketiga menyatakan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial pada tabel 4.7, untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh koefisien regresi variabel dengan arah positif sebesar 0.452. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai *sig.* sebesar 0.000 dimana $0.000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4.576 > t_{tabel} 1.994$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. t_{hitung} berarti semakin tinggi tingkat Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh Siti Kurnia Rahayu (2017) yang menyatakan, Kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan acuan petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Dibutuhkan juga pengkondisian masyarakat yang memiliki lingkungan taat hukum karena adanya sanksi tegas dari aparat.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Handayani (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya jika diterapkannya penerapan e-filing dalam perpajakan akan membuat wajib pajak mempunyai kepuasan dan kepuasan tersebutlah yang akan mengubah perilaku wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin banyak sosialisasi akan perpajakan akan membuat wajib pajak sadar akan membayar pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut ada



beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1. Untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak maka KPP harus meningkatkan sosialisasi penerapan e-filing, dengan senantiasa menyampaikan segala informasi dan cara penggunaan dalam melakukan e-filing kepada wajib pajak. Jadi dengan hal ini maka penerapan e-filing yang mereka lakukan menghasilkan kepatuhan wajib pajak baik karena ditunjang dengan sosialisasi yang mereka miliki.
2. Pemahaman wajib pajak perlu ditingkatkan agar dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak mengerti dan tidak ada lagi kesalahan dalam hal membayar pajak. Sebab jika KPP mengabaikan hal demikian, maka KPP akan kehilangan wajib pajak. Hal ini sangatlah penting diperhatikan mengingat karena Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya maka meningkat pula kepatuhannya.
3. Dengan menyadari bahwa kesadaran yang dimiliki seorang wajib pajak akan mempengaruhi hasil kerja atau kinerja. Maka KPP diharapkan memiliki kemampuan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik lagi, terutama dalam hal membayar pajak.
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dalam mengadopsi kuesioner peneliti diharapkan mengembangkan daftar - daftar pernyataan pada penelitian ini. Serta memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian ini.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menguji variabel penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. namun, masih ada kemungkinan variabel-variabel lain yang menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang memungkinkan terdapat ketidakseriusan responden dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Abdurrohman, Sisilia.,Tjahjanulin Domai, dan Muhammad Shobaruddin. 2015. "Implementasi Program E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No.5 : 807-811.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 4 No. 2, 2015. Universitas Surabaya. Surabaya.
- Novita, Dara Sari (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada Kpp Pratama Serang.*
- Arviana, Nerissa dan Indrajati, Djeni W. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1, April 2018. Hal. 146-154. ISSN 25796224
- Davis, F.D. 1986. *A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results*. Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM 23 SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating". *Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 1, No. 2 : 59-73.
- Heider, Fritz. 1958. *The psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-menkeu-imbau-lapor-spt-lewat-e-filing/> (29 April 2022)
- <https://www.pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan> (15 Mei 2022)

<https://pajak.go.id/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital> (21 Maret 2022)

- Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Romasi Lumban Gaol. (2021). The Effect of the Implementation of Modern Tax Administration System on Corporate Taxpayer Compliance in the Kantor Pelayanan Pajak Pratamamedan Barat, Indonesia. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES*, vol 9
- Romasi Lumban Gaol. (2017). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit, Vol 3, 47 – 70. ISSN: 2443 – 1079
- Marcori, Fitri. 2010 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 3*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2021. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Rahayu, Kurnia Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sa'diyah, Imamatus. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Sasmati, Sentya N, Arum. 2013. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Volume 1 Nomor 1*. ISSN: 2502-7697.
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Buku Perpajakan edisi revisi 2013*. Bandung: Eresco.
- Solikhah, Mar'atus, dan Dian Kusumaningtyas. "E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri." *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 2017.
- Tifani Dudi. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *e-Proceeding of Management : Vol.2(3)*, 3421-3422.
- Direktorat Jendral Pajak, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2008. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak, *Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 2008. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara*. 2013. Pedoman Penulisan Tugas Akhir 2013.
- Venkatesh, Viswanath, and Fred D Davis (2000). "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies." *Management Science*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Selemba Empat.
- Yuliadi. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Volume 10, Nomor 2*.